

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 340 KUHP TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar*

*Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**OLEH :  
RUDI HARTONO  
NIM : 2135027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 340 KUHP TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Penyusun**

  
**RUDI HARTONO**

**NIM.2135027**


**Pembimbing I**



**Rise Karmilia, SH,M.Hum.,Ph.D**

**NIDN. 1004068502**

**Pembimbing II**



**Dr.H.Nofrizal,LC.,MH**

**NIDN. 1005117701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**


**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis,  
tanggal 06 Maret 2025

**Tim Penguji Skripsi**

Ketua	: Rise Karmilia, SH,M.Hum.,Ph.D	: .....
Sekretaris	: Dr.H.Nofrizal, LC.,MH	: .....
Anggota 1	: Hendri, SH.,MH	: .....
Anggota 2	: Romadhon, SH.,MH	: .....
Anggota 3	: Dhani Kurniawan Syah, SH.,M.Kn	: .....



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



**Rise Karmilia, SH,M.Hum.,Ph.D**

**NIDN. 1004068502**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Hartono

Nim : 2135027


Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 340 KUHP TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  
Apabila penyitaan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

 UDI HARTONO

Nim : 2135027

## ABSTRAK

Pidana mati merupakan sanksi terberat dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Jika dikaitkan dengan HAM akan menimbulkan pertentangan hukum. Sanksi pidana mati bagi warga negara pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga memberikan akibat secara internasional. Skripsi ini akan membahas mengenai pidana mati dikaitkan dengan konsep HAM, terutama pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Namun terkait pidana mati harus dipahami bahwa terdapat pertentangan antara menjalankan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pidana mati merupakan pelanggaran HAM jika dilihat dengan perjanjian internasional mengenai HAM. Tindakan pemerintah memberikan efek jera sekaligus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pidana mati yang diatur dalam Undang-undang mengenai pembunuhan berencana memberikan dampak besar yang bersinggungan dengan konsep HAM di banyak Negara dan pidana mati sudah tidak sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia. Selain itu jika melihat dari sisi kemanfaatan yang dicapai tidak terlihat sama sekali bahwa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Karena pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia tetap besar, upaya efektifitas dari terpidana mati yang menunggu terlalu lama dalam proses eksekusi harus menjadi pertimbangan.

Kata Kunci: *HAM, Pidana Mati, Pembunuhan*

## **ABSTRACT**

*Death penalty is the most severe punishment in the crime of premeditated murder. If it is associated with human rights, it will lead to legal conflicts. The death penalty for citizens who commit premeditated murder also has international implications. This thesis will discuss the death penalty associated with the concept of human rights, especially the perpetrators of premeditated murder. However, with regard to capital punishment, it must be understood that there is a conflict between implementing the law to provide a deterrent effect on perpetrators of premeditated murder. Death penalty is a violation of human rights when viewed from international agreements on human rights. The government's actions have a deterrent effect and are at the same time not in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The death penalty provided for in the law regarding premeditated murder has had a major impact which intersects with the concept of human rights in many countries and the death penalty is no longer in accordance with the provisions of human rights. Human Rights. In addition, if you look at the benefits that have been achieved, it does not appear that it provides good benefits for the community. Because the premeditated killings that occurred in Indonesia are still large. the effectiveness of death convicts who wait too long for the execution process must be considered.*

**Keywords:** *Human Rights, Death Penalty, Bere Murder*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhonya serta dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan para sahabat tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 340 KUHP TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Pasir Pengaraian. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-NYA kepada kita semua. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Proposal ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum.,Ph.D dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus pembimbing I penulis yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis.
4. Bapak Dr. H.Nofrizal LC.MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Kepada Ayahanda Iliyas dan Ibunda Rohana serta ibu mertua Yusnidar tersayang yang telah memberikan dukungan motifasi dan do'a kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sangat semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
8. Kepada istriku Tercinta Ranti Ratna Sari terima kasih atas segala dukungan kepada saya karena selalu membantu dan memberikan dukungan, semangat dan saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan karya tulis ini.
9. Kepada anakku tersayang M. Reyhansyah, M. Randi Romadhon, Siti Arbaiyah r.r, Siti Nafizah r.r, dan M. Zulfiqar, terima kasih atas segala dukungan kepada ayah karena selalu memberikan dukungan dan semangat.

10. Kepada saudara-saudari ku Ariantoni, Ucok Suhaimi terima kasih atas segala dukungan kepada saya karena selalu membantu dan memberikan dukungan, semangat dan saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan karya tulis ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku Ishak Lubis, Khoyrul Sabri, SH, Abdullah, SH, Wawan Erpisal, S.Kom yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang bermanfaat.
12. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
13. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini, kamu hebat.

Penulis sadar proposal ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Proposal ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Proposal Yang Dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 10 Desember 2024

**Rudi Hartono**  
**NIM 2135027**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian .....	22
1.4 Manfaat Penelitian .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pembunuhan.....	24
2.1.1 Pengertian Pembunuhan .....	24
2.1.2 Pembunuhan Berencana .....	25
2.2 Hukuman Mati .....	29
2.2.1 Pengertian Hukuman Mati.....	29
2.2.2 Peraturan Tentang Hukuman Mati.....	29
2.2.2.1 peraturan yang mengatur tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ..	32
2.2.3 Metode Hukuman Mati.....	34
2.2.4 Kontroversi Hukuman Mati.....	35
2.3 Viktimologi Pembunuhan Berencana .....	38
2.4 Kriminologi Pembunuhan Berencana.....	45
2.5 Hak Asasi Manusia (HAM) .....	47

2.5.1	Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) .....	47
2.5.2	Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia (HAM) .....	48
2.5.3	Peraturan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	50
2.5.4	Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM) .....	51

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Pendekatan Penelitian .....	59
3.2	Lokasi Penelitian.....	60
3.3	Jenis Dan Sumber Data .....	60
3.4	Teknik Memperoleh Data .....	61
3.5	Analisis Data .....	62

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	sudut pandang hakim dalam penerapan pasal 340 yang bertentangan dengan Undang-undang 39 Tahun 1999.....	63
4.2	efektifitas penerapan pasal 340 KUHP dalam penurunan angka tindak pidana pada delik pembunuhan.....	76

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	kesimpulan .....	85
5.2	saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**